


**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA  
REPUBLIK INDONESIA NOMOR : PER-02/MEN/1999  
TENTANG PEMBAGIAN UANG SERVICE PADA HOTEL  
PELANGI MALANG**

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat akhir guna memperoleh gelar  
Sarjana Hukum**



**Disusun oleh :**

**YOGA TRI RADIKA**

**200841013**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA KARYA**

**MALANG**

**2014**

Persetujuan Skripsi

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA REPUBLIK  
INDONESIA NOMOR : PER-02/MEN/1999 TENTANG PEMBAGIAN UANG  
SERVICE PADA HOTEL PELANGI MALANG**

Diajukan oleh :

**Yoga Tri Radika  
200841013**


Telah disetujui Dosen Pembimbing  
di Malang, Juni 2014

Pembimbing I



Hermanto Silalahi, S.H., M.Hum.  
NIK . 187007

Pembimbing II



Celina Tri Siwi, S.H., M.Hum.  
NIK . 103043

**Pengesahan Skripsi**

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif

Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Karya Malang

Pada 3 Juli 2014

dan dinyatakan **LULUS**


**Tim Penguji**

**Ketua**



R. Diah Imaningrum, S.H.,M.Hum.  
NIK. 191020

**Penguji I**



Hermanto Silalahi, S.H., M.Hum.  
NIK . 187007

**Penguji II**



Celina Tri Siwi, S.H., M.Hum  
NIK. 103043

**Mengetahui**

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Katolik Widya Karya Malang



Hermanto Silalahi, S.H., M.Hum.  
NIK . 187007

**SURAT PERNYATAAN KEASLIAN  
SKRIPSI**

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Yoga Tri Radika

NIM : 200841013

menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi (jiplakan) dari hasil penelitian orang lain. Sepengetahuan saya, topik/judul dari Skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila Skripsi ini merupakan hasil duplikasi atau plagiasi (jiplakan) dari hasil penelitian orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang diberikan oleh Tim Penguji.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Malang, Juni 2014

Yang Menyatakan



Yoga Tri Radika

**KATA PENGANTAR**

Puji syukur dan terima kasih penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan kasih karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA REPUBLIK INDONESIA NOMOR : PER-02/MEN/1999 TENTANG PEMBAGIAN UANG SERVICE PADA HOTEL PELANGI MALANG”**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan, bimbingan, pengarahan serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Hermanto Silalahi.SH.,M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktunya dalam mengarahkan dan membimbing penulis hingga akhir penyusunan skripsi ini.
2. Ibu Celina Tri Siwi.SH.,M.Hum, selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis.
3. Bpk Imam Santoso.SH. Selaku Human Resource Manager Hotel Pelangi Malang yang telah memberikan izin atas penelitian dan memberikan data-data yang diperlukan penulis dalam rangka penyusunan skripsi ini.

4. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan bekal ilmu kepada penulis selama berkuliah di Universitas Katolik Widya Karya Malang.

Semoga Tuhan senantiasa memberikan kasih-Nya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan moral maupun material dalam penulisan skripsi ini. Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, mengingat keterbatasan pengetahuan, waktu dan terbatasnya literatur. Oleh karena itu semua saran dan kritik yang sifatnya membangun akan diterima dengan ketulusan hati. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberi manfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

Malang, 24 Juni 2014

Yoga Tri Radika

**DAFTAR ISI**

<b>Halaman Judul</b>	
<b>Persetujuan Skripsi</b>	
<b>Pengesahan Skripsi</b>	
<b>Surat Pernyataan Keaslian Skripsi</b>	
<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>i</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>ii</b>
<b>Daftar Tabel.....</b>	<b>vii</b>
<b>Daftar Gambar .....</b>	<b>viii</b>
<b>Daftar Lampiran .....</b>	<b>ix</b>
<b>Abstrak.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Perumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan Penelitian.....	5
1.4. Manfaat atau Kegunaan Penelitian.....	6
1.5. Metode Penelitian.....	7
1.6. Sistematika Pembahasan .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1. Hukum Ketenagakerjaan .....	11

2.1.1.	Pengertian Ketenagakerjaan .....	11
2.1.2.	Pengertian Pengusaha .....	13
2.1.3.	Pengertian Tenaga Kerja .....	14
<b>2.2.</b>	<b>Perjanjian Kerja .....</b>	<b>16</b>
2.2.1.	Pengertian Perjanjian Kerja .....	16
2.2.2.	Unsur-unsur dalam Perjanjian Kerja .....	17
2.2.3.	Syarat Sahnya Perjanjian Kerja .....	18
2.2.4.	Bentuk Perjanjian Kerja .....	19
<b>2.3.</b>	<b>Perjanjian Kerja Bersama (PKB) .....</b>	<b>20</b>
2.3.1.	Pengertian Perjanjian Kerja Bersama (PKB) .....	20
2.3.2.	Kewenangan Pembuatan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) .....	22
2.3.3.	Tata Cara Pembuatan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) .....	24
2.3.4.	Perubahan, Perpanjangan Serta Pembaharuan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) .....	27
2.3.5.	Masa Berlakunya Perjanjian Kerja Bersama (PKB) .....	28
2.3.6.	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial .....	29
<b>2.4.</b>	<b>Upah atau Pengupahan .....</b>	<b>31</b>
<b>2.5.</b>	<b>Tinjauan Mengenai Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor : PER-02/MEN/1999 tentang Pembagian Uang Service Pada Usaha Hotel, Restoran dan Usaha Pariwisata Lainnya .....</b>	<b>32</b>
2.5.1.	Besarnya Nilai Uang Service .....	33



2.5.2.	Pengumpulan, Pengelolaan Administrasi dan Pembagian Uang Service .....	35
2.5.3.	Dana Pendayagunaan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia .....	37
2.5.4.	Pekerja yang Berhak Mendapat Uang Service .....	38
<b>2.6.</b>	<b>Biaya Pelayanan (<i>Service Charge</i>).....</b>	<b>39</b>

### **BAB III PEMBAHASAN**

<b>3.1.</b>	<b>Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....</b>	<b>41</b>
3.1.1.	Tinjauan Umum Hotel Pelangi Malang.....	41
3.1.2.	Lokasi Hotel Pelangi Malang .....	43
3.1.3.	Struktur Organisasi hotel Pelangi Malang.....	44
3.1.4.	Visi, Misi, dan Motto Hotel Pelangi Malang .....	46
3.1.5.	Tujuan Hotel Pelangi Malang.....	46
3.1.6.	Fasilitas –fasilitas Hotel Pelangi Malang .....	47
<b>3.2.</b>	<b>Implementasi Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor : PER-02/MEN/1999 tentang Pembagian Uang Service pada Hotel Pelangi Malang .....</b>	<b>50</b>
3.2.1.	Pengumuman Perolehan Uang Service .....	50
3.2.2.	Jangka Waktu Pembagian Uang Service.....	54
3.2.3.	Pengelolaan, Pemotongan dan Pembagian Uang Service .....	56
<b>3.3.</b>	<b>Analisis Secara Yuridis Mengenai Kesesuaian Pengelolaan, Pemotongan dan Pembagian Uang Service dengan</b>	

**Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia  
Nomor : PER-02/MEN/1999 tentang Pembagian Uang  
Service Pada Usaha Hotel, Restoran, dan Usaha Pariwisata  
Lainnya.....71**

**3.4.1. Kendala Hotel Pelangi Malang Terhadap Implementasi  
Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia  
Nomor : PER-02/MEN/1999 tentang Pembagian Uang  
Service Pada Usaha Hotel, Restoran, dan Usaha Pariwisata  
Lainnya.....77**

**3.4.2. Upaya yang Dilakukan Untuk Mengatasi Kendala  
Implementasi Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik  
Indonesia Nomor : PER-02/MEN/1999 tentang Pembagian  
Uang Service Pada Usaha Hotel, Restoran, dan Usaha  
Pariwisata Lainnya.....78**

**BAB IV PENUTUP**

**4.1. Kesimpulan .....80**

**4.2. Saran .....82**

Daftar Pustaka


Lampiran

**DAFTAR TABEL**

a. Tabel III. 1 (Pengumuman Perolehan Uang Service Hotel Pelangi Malang tahun 2013) .....50

b. Tabel III. 2 (Jangka Waktu Pembagian Uang Service Hotel Pelangi Malang tahun 2013) .....55

c. Tabel III. 3 (Daftar Pembagian Uang Service Hotel Pelangi Malang tahun 2013) .....61



**DAFTAR GAMBAR**

- a. Struktur Organisasi Hotel Pelangi Malang .....45



**DAFTAR LAMPIRAN**

- a. Surat Keterangan Penelitian
- b. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor : PER-02/MEN/1999 tentang Pembagian Uang Service Pada Usaha Hotel, Restoran, dan Usaha Pariwisata Lainnya
- c. Perjanjian Kerja Bersama Hotel Pelangi Malang tahun 2012 (Bab V Pasal 17 mengenai Pengupahan dan uang service
- d. Daftar Pembagian Uang service Hotel Pelangi Malang tahun 2013



**ABSTRAK**

YOGA TRI RADIKA (200841013), Pembagian Uang Service\*, *“Implementasi Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor : PER-02/MEN/1999 tentang Pembagian Uang Service pada Hotel Pelangi Malang”*, 6 (enam) buku (2007, 2008, 2009, 2010, 2012).

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas tentang implementasi pembagian uang service. Hal ini dilatarbelakangi masih adanya kasus-kasus pelanggaran oleh beberapa manajemen hotel yang tidak membagi uang service, uang service merupakan hak pekerja yang wajib dibagi oleh pengusaha, maka hal ini menimbulkan pertanyaan bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor : PER-02/MEN/1999 tentang Pembagian Uang Service pada hotel.

Penelitian ini bersifat deskriptif dan termasuk dalam penelitian hukum empiris. Lokasi penelitian ini dilakukan di Hotel Pelangi Malang. Jenis data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara (data primer), studi kepustakaan, peraturan perundang-undangan, makalah-makalah, penelusuran internet (data sekunder). Data yang diperoleh di lapangan di deskripsikan dan dikelompokkan menurut jenisnya kemudian dari permasalahan yang ada di analisa dan dipecahkan sesuai dengan kajian pustaka.

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa Implementasi Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor : PER-02/MEN/1999 tentang Pembagian Uang Service pada Hotel Pelangi Malang masih ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kendala muncul karena Hotel pelangi Malang mengalami peralihan bintang dan peralihan bintang tersebut memiliki akibat hukum terkait pemotongan uang service. Upaya yang dilakukan pihak manajemen adalah menyesuaikan ketentuan terkait pembagian uang service sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor : PER-02/MEN/1999 tentang Pembagian Uang Service.

Kata Kunci : Pembagian Uang service

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Pembangunan nasional adalah semua kegiatan dengan tujuan tercapainya pembaharuan ke arah yang lebih baik, serta terwujudnya masyarakat adil dan makmur sebagai dampak positif dari pembangunan nasional tersebut. Dalam pelaksanaan pembangunan nasional tersebut, tenaga kerja adalah salah satu unsur penunjang yang memiliki peran penting sebagai penunjang keberhasilan pembangunan nasional.<sup>1</sup> Tenaga kerja didefinisikan sebagai seseorang yang telah siap masuk dalam pasar kerja sesuai dengan upah yang ditawarkan oleh penyedia pekerjaan. Dalam hal ini kebijaksanaan ketenagakerjaan dalam program pembangunan selalu diusahakan pada terciptanya kesempatan kerja sebanyak mungkin di berbagai bidang usaha yang diimbangi dengan peningkatan mutu dan peningkatan perlindungan terhadap tenaga kerja.

Laju pertumbuhan penduduk Indonesia yang tinggi mengakibatkan jumlah angkatan kerja setiap tahun semakin meningkat sedangkan kesempatan kerja yang tersedia belum dapat memenuhi kebutuhan kerja yang tersedia sesuai dengan jumlah pencari kerja yang ada. Hal ini mengakibatkan ketidakseimbangan antara besarnya jumlah penduduk yang membutuhkan pekerjaan dengan kesempatan

---

<sup>1</sup> Asri.Wijayanti, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, Sinar Grafika, Jakarta, 2009. hlm.6.

kerja yang tersedia, apalagi saat ini ditambah dengan banyaknya jumlah tenaga kerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja dari perusahaan tempatnya bekerja. Adanya masalah kekurangan kesempatan kerja ini membuat jumlah pengangguran di Indonesia semakin meningkat.

Tersedianya lapangan kerja baru untuk mengatasi meningkatnya permintaan kerja merupakan salah satu target yang harus dicapai oleh pemerintah untuk mengatasi lonjakan angka pengangguran dalam pembangunan ekonomi baik di pusat maupun di daerah. Untuk mewujudkan penawaran kerja tersebut pemerintah melakukan peningkatan pertumbuhan ekonomi di segala sektor, khususnya investasi langsung (*direct investment*) terutama pada sektor-sektor yang bersifat padat karya dan jangka pendek, seperti konstruksi, infrastruktur maupun industri pengolahan. Sementara pada sektor jasa, misalnya melalui pariwisata.

Kota Malang sebagai salah satu kota yang mengalami perkembangan pembangunan di sektor pariwisata memiliki jumlah peluang kerja yang sangat luas, terkhusus pada bidang pariwisata itu sendiri. Dengan semakin bertambahnya tempat wisata maka menimbulkan daya tarik bagi wisatawan untuk berkunjung ke kota Malang, tidak dapat dipungkiri bahwa fasilitas yang memadai menjadi suatu penilaian tersendiri. Hotel sebagai salah satu fasilitas penunjang pariwisata memiliki peran penting, maka bukan suatu hal yang mengherankan banyak ditemui pemugaran dan pembangunan hotel baru di kota Malang. Pembangunan tersebut menjadi pemicu terbukanya lapangan kerja, sehingga semakin banyak hotel baru yang bermunculan akan diikuti dengan kenaikan permintaan akan tenaga kerja. Pembangunan tersebut tidak hanya diartikan pada pembangunan



gedung saja, melainkan juga pembangunan manajemen terkhusus pada perlindungan pekerja.

Pelaksanaan pemenuhan hak-hak pekerja oleh pengusaha tidak jarang mengalami kecurangan. Tidak semua hak pekerja dipenuhi sesuai dengan ketentuan undang-undang. Masalahnya, banyak pekerja yang tidak mengetahui hak-hak apa saja yang harus dipenuhi oleh pengusaha, sehingga celah ini dimanfaatkan oleh pengusaha untuk melakukan kecurangan. Uang service adalah suatu komponen yang menjadi satu kesatuan dengan harga produk layanan tertentu pada transaksi penjualan di hotel. Kisaran besar nilai uang service yang umum adalah 10% tergantung dari manajemen hotel. Biaya pelayanan atau *service charge* dikenakan pada saat terjadi transaksi penjualan seperti penjualan kamar, makanan dan minuman, *laundry*, kolam renang, dan lain-lain yang ditetapkan oleh hotel.<sup>2</sup> Uang service adalah salah satu hak pekerja yang wajib dipenuhi oleh pengusaha, terkhusus pada usaha hotel, restoran dan usaha pariwisata lainnya. Namun di dalam pelaksanaannya tidak jarang ditemui ketidaksesuaian dengan ketentuan yang diatur pada Undang-Undang. Di dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor : PER-02/MEN/1999 tentang Pembagian Uang Service pada Hotel, Restoran dan Usaha Pariwisata Lainnya diatur mengenai prosedur pembagian uang service.

Hotel Pelangi adalah salah satu hotel tertua di kota Malang meskipun sampai sekarang hotel ini masih berada dalam kategori hotel berbintang tiga, di dalam perkembangannya banyak hotel-hotel yang memiliki nilai sejarah tergerus dengan

---

<sup>2</sup> Suwithi, Ni Wayan dan Bohram, Cecil Erwin Jr. 2008. Akomodasi Perhotelan. Klaten: PT Macanan Jaya Cemerlang, hlm 147.

pembangunan hotel baru. Akibatnya hotel-hotel tersebut kalah bersaing dengan hotel baru, hotel-hotel baru tersebut jelas memiliki kualitas lebih baik secara kondisi fisik, pelayanan maupun manajemen ketenagakerjaannya. Peran pengawasan ketenagakerjaan selalu menjadi nilai penting dalam rangka perlindungan tenaga kerja oleh pemerintah, yang kemudian hal ini menjadi suatu keharusan bagi pemerintah untuk selalu melakukan pengawasan pada badan usaha dalam rangka pemenuhan hak dan kewajiban pekerja pada suatu hubungan kerja. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa terkadang pengawasan itu selalu tertuju pada objek badan usaha yang besar saja, dalam hal ini pada bidang usaha perhotelan. Hotel yang berada pada kategori di bawah bintang tiga tidak mendapat perhatian serius dalam pengawasan oleh Dinas Ketenagakerjaan.

Hal ini kadang menjadi celah yang dimanfaatkan pihak manajemen hotel untuk melakukan kecurangan di dalam pemenuhan hak-hak pekerja, mereka menganggap karena adanya kelonggaran dalam bidang pengawasan oleh pemerintah, sehingga celah itu dimanfaatkan untuk melakukan kecurangan. Mengingat pentingnya pemenuhan hak pekerja terkhusus tentang uang service pada usaha hotel, restoran dan usaha pariwisata lainnya, maka penulis ingin mengkaji lebih jauh dalam penulisan skripsi ini dengan judul “**Implementasi Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor : PER-02/MEN/1999 tentang Pembagian Uang Service pada Usaha Hotel, Restoran dan Usaha Pariwisata Lainnya**”.

## 1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan diatas, maka penulis menarik sebuah perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah implementasi Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor : PER-02/MEN/1999 tentang pembagian uang service pada Hotel Pelangi Malang ?
2. Apa kendala Hotel Pelangi Malang terhadap Implementasi Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor : PER-02/MEN/1999 tentang Pembagian Uang Service pada hotel Pelangi Malang dan bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut ?

## 1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor : PER-02/MEN/1999 tentang pembagian uang service pada Hotel Pelangi Malang, meliputi besarnya pemotongan uang service dan besarnya uang service yang dibagikan pada pekerja, jangka waktu pembagian uang service, dan penerbitan pengumuman secara tertulis tentang perolehan uang service.
2. Untuk mengetahui apa kendala Hotel Pelangi Malang terhadap Implementasi Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor : PER-02/MEN/1999 tentang Pembagian Uang Service pada hotel

Pelangi Malang dan bagaiman upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut

#### **1.4. Manfaat atau Kegunaan Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoritis**

Dari pembahasan ini penulis mengharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan, pengalaman dan wawasan terkhusus mengenai Implementasi Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor : PER-02/MEN/1999 tentang Pembagian Uang Service serta dapat dijadikan bahan perbandingan untuk penelitian selanjutnya.

##### **2. Manfaat Praktis**

Dari pembahasan ini penulis mengharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan bahan kajian bagi perusahaan dan sehingga dapat memperluas ilmu pengetahuan, Selain itu juga bermanfaat bagi pekerja/buruh pada umumnya dan mahasiswa pada khususnya yang ingin menegetahui dan mendalami tentang Implementasi Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor : PER-02/MEN/1999 tentang Pembagian Uang Service.

#### **1.5. Metode Penelitian**

Metode penelitian mengemukakan secara teknis tentang metode-metode yang digunakan dalam penelitiannya. Adapun metode penelitian yang digunakan sebagai berikut:

#### 1.5.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum empiris (*empirical legal research*), yaitu penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari Hotel Pelangi Malang.

#### 1.5.2. Sifat Penelitian

Berdasarkan data yang dikumpulkan melalui penelitian, penulis menggunakan metode deskriptif analisis dalam menganalisa data, yaitu mendeskripsikan data-data yang diperoleh di lapangan, kemudian data dikelompokkan menurut jenisnya, dan terhadap data tersebut dilakukan analisa, untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang terdapat dalam rumusan masalah. Permasalahan yang ada dianalisa dan dipecahkan sesuai dengan kajian pustaka serta dikaitkan dengan hasil penelitian yang dilakukan. Maka analisa tersebut menghasilkan suatu kesimpulan tentang permasalahan-permasalahan yang diajukan.

#### 1.5.3. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji tentang Implementasi Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor : PER-02/MEN/1999 tentang Pembagian Uang Service pada Hotel Pelangi Malang.

#### 1.5.4. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan adalah :

##### a. Sumber Data Primer

Data diperoleh dari hasil penelitiandengan melakukan studi lapangan di Hotel Pelangi Malang terkait dengan proses pembagian uang service.

b. Sumber Data Sekunder, yang terdiri dari :

1) Bahan Hukum Primer

(a) Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor : PER-02/MEN/1999 tentang Pembagian Uang Service pada Usaha Hotel, Restoran dan Usaha Pariwisata Lainnya.

(b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder sebagai pendukung data primer yang akan digunakan dalam penelitian ini antara lain : buku-buku yang terkait, karya ilmiah, makalah, artikel, jurnal dan lain-lain.

#### 1.5.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini antara lain :

a. Studi Lapangan

Penulis datang langsung ke lokasi Penelitian yaitu Hotel Pelangi Malang Jl. Merdeka Selatan no. 3, dengan tujuan untuk memperoleh data yang akurat, lengkap, dan valid dengan melakukan wawancara. Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab dengan responden atau informan secara langsung. Wawancara dilakukan dengan responden sebagai berikut :

1. Imam Santoso pekerja pada bagian Manager Personalia Hotel Pelangi Malang
  2. Eko Cahyono pekerja pada bagian *Food & Beverage Supervisor* Hotel Pelangi Malang
  3. Sugeng Nurul pekerja pada bagian *Waitress* Hotel Pelangi Malang
  4. Yuni Mukadila pekerja pada bagian *Accounting* Hotel Pelangi Malang
- b. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan adalah mengumpulkan data sekunder. Penulis mengumpulkan data sekunder dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, karya ilmiah, makalah, artikel, koran, dan bahan kepustakaan lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

### **1.6. Sistematika Pembahasan**

Di dalam pembahasan skripsi ini, sistematika yang akan digunakan sebagai berikut :

- Bab I : Merupakan bab pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan.
- Bab II : Merupakan tinjauan pustaka yang membahas mengenai pengertian Hukum Ketenagakerjaan, perjanjian kerja, perjanjian kerja bersama, upah dan pengupahan, tinjauan mengenai Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor : PER-02/MEN/1999 tentang

Pembagian Uang Service Pada Usaha Hotel, Restoran, dan Usaha Pariwisata Lainnya, biaya pelayanan (*service charge*).

Bab III : Merupakan bab inti pembahasan atau pelaksanaan penelitian mengenai masalah-masalah yang akan di bahas.

Bab IV : Merupakan bab penutup dari rangkaian skripsi ini yang berisikan kesimpulan dan saran-saran dari penulis sendiri.

